

## **Sistem Bagi Hasil Dinilai Tak Imbang Retribusi Parkir Lebih Banyak Menguntungkan Pihak Tertentu**



Sumber gambar :KORANKALTIM.co.id    Rabu, 29/01/2025

**TENGGARONG** – Sesuai perintah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda saat ini sedang diaudit Inspektorat Daerah (Itda) Kota Samarinda. Audit ini merupakan tindak lanjut dari Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Wali Kota di sejumlah titik parkir beberapa waktu lalu.

Hasil sidak mengungkap ketidak efektifan dalam sistem pembagian hasil pengelolaan retribusi parkir antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan juru parkir (Jukir) yang berada di bawah binaan Dishub. Sistem saat ini yang membagi 70 persen hasil untuk jukir dan 30 persen untuk pemerintah, dinilai tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah dari sektor tersebut.

Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa sistem tersebut perlu ditinjau ulang karena sebagian besar pendapatan parkir hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Menurut dia, hal ini berdampak negatif pada upaya peningkatan pemasukan daerah untuk mendukung pembangunan kota.

"Pembagian ini tidak seimbang. Sebagian besar pendapatan hanya dinikmati pihak tertentu, sementara kota membutuhkan pendapatan lebih besar untuk pembangunan. Evaluasi ini penting agar sistem yang ada memberikan manfaat maksimal," ujar Andi Harun.

Sebagai tindak lanjut, Wali Kota telah menginstruksikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Marnabas Patiroy yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Kepala Insepektorat untuk mempersiapkan proses audit tersebut. Marnabas, saat dikonfirmasi Koran Kaltim menyatakan bahwa audit ini sepenuhnya ditangani oleh Inspektorat dan bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan parkir di Samarinda. "Proses audit masih berlangsung. Kami menunggu hasil untuk kemudian dibahas bersama. Ini semua ada tahapannya," kata Marnabas.

Selain itu, ia juga mengakui kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang sering dihadapi Dishub. Namun menurut dia, keterbatasan SDM tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat pencapaian tujuan organisasi. "Setiap instansi pasti menghadapi keterbatasan SDM. Namun yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada agar masalah seperti kemacetan dapat segera ditangani," tambahnya.

Audit ini sebelumnya ditarget selesai dalam waktu seminggu. Namun durasinya bergantung pada hasil pemeriksaan di lapangan.

"Yang jelas, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat. Kami berharap hasilnya dapat memberikan gambaran yang jelas untuk perbaikan pengelolaan parkir ke depan," pungkas Marnabas. **(ai/ht/mm).**

**Sumber berita:**

1. KORANKALTIM, Sistem Bagi Hasil Dinilai Tak Imbang Retribusi Parkir Lebih Banyak Menguntungkan Pihak Tertentu, 29/01/25

**Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
2. Diatur dalam Pasal 2 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

A. Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum untuk sekali parkir

No	Jenis Kendaraan	Tarif Dasar (untuk 2 jam pertama) (rupiah)	Tarif Progresif per jam (rupiah)	Tarif Maksimal (rupiah)
1	Sepeda Motor	2.000	1.000	5.000
2	Mobil (sedan, jip, minibus)	5.000	1.000	15.000
3	Bus/Truk	10.000	5.000	20.000

B. Parkir Berlangganan

- a. berlaku per bulan tarif dikenakan sebesar 20 (dua puluh) kali dari tarif dasar atau tarif progresif maksimal.
  - b. berlaku per semester  
Tarif dikenakan sebesar 100 (seratus) kali dari tarif dasar atau tarif progresif maksimal.
  - c. kendaraan kedua dan seterusnya
    - tarif dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif berlangganan per bulan atau per semester; dan
    - berlaku untuk per jenis kendaraan kedua dan seterusnya, yang dimiliki dalam satu Kartu Keluarga (KK).
- C. Dikecualikan dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jenis berupa ambulans, mobil jenazah dan kendaraan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.